



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | YANDI HARISMAN PGL YANDI BIN ZULLIAMAR |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjung Medan |
| 3 | Umur/Tanggal Lahir | : | 27 Tahun / 20 Desember 1996 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : | Kampung Muaro Gadang Kenagarian Muara Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 dan masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 17/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening.
- 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau.
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk marlboro.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya.
- 1 (satu) unit handpone android merk vivo menggunakan soft case warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta.
- 2 (dua) buah korek api (mencis).
- 3 (tiga) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah karet dot warna merah.
- 1 (satu) buah tisu warna putih
- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam pipet bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 warna Rose Gold beserta Pelindung Casing Handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan professional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Polsek Linggo Sari Baganti mendapatkan informasi dari masyarakat perihal orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan Ganja di Kampung Rawang Bakung Kenagarian Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sesampainya di rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur dan meminta izin kepada saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menanyakan dimana letak shabu dan ganja kering yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menuju kamar tidurnya dan membuka lemari kaca lalu menunjukkan kepada pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok merk surya, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handpone android merk vivo dengan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



merk fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah dan 1 (satu) buah tisu warna putih. Selanjutnya dihadapan saksi umum Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menjawab barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu dan Ganja Kering serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan Ganja diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Ijep (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 17.00 melalui Whatsapp. Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2 (dua) Jie dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Pgl. Ijep (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BRI atas nama Ramayulis. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Pgl. Ijep (DPO) melalui Watshapp. Lalu Pgl. Ijep (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Bawah Plang Merk bukit Bujang-Bujang di Kenagarian Lalang panjang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mengambil plastik merk oreo warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dan Narkoba Golongan I jenis Ganja, setelah itu Terdakwa menyimpan barang tersebut dengan cara memasukkan ke dalam saku celana dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I yang ditemukan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kantor pos KCP Inderapura Sumatera Barat 25671 dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastic klip bening dengan total berat 0,22 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastic bening dan 1 (satu) linting ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan total berat 6,06 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil positif *Metamfetamine* termasuk Narkoba Golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran I No.Urut 61 dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0802.K, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil positif *Cannabis* termasuk Narkoba Golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran I No.Urut 8 dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu maupun dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Kesatu

Bahwa ia Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Polsek Linggo Sari Baganti mendapatkan informasi dari masyarakat perihal orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan Ganja di Kampung Rawang Bakung Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sesampainya di rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur dan meminta izin kepada saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menanyakan dimana letak shabu dan ganja kering yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menuju kamar tidurnya dan membuka lemari kaca lalu menunjukan kepada pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok merk surya, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handphone android merk vivo dengan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah dan 1 (satu) buah tisu warna putih. Selanjutnya dihadapan saksi umum Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menjawab barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu dan Ganja Kering serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan Ganja diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Ijep pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 17.00 melalui Whatsapp. Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2 (dua) Jie dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Pgl Ijep

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BRI atas nama Ramayulis. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Pgl Ijep (DPO) melalui Watshapp. Lalu Pgl Ijep (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Sabu di Bawah Plang Merk bukit Bujang-Bujang di Kenagarian Lalang Panjang, Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mengambil menggunakan tangan sebuah plastik merk oreo warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dan Narkotika Golongan I jenis Ganja, setelah itu Terdakwa menyimpannya dengan memasukkan ke dalam saku celana dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kantor pos KCP Inderapura Sumatera Barat 25671 dengan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastic klip bening dengan total berat 0,22 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor: 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastic bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan total berat 6,06 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dilakukan uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil positif *Metamfetamine* termasuk Narkotika Golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran I No.Urut 61 dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa ia Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Polsek Linggo Sari Baganti mendapatkan informasi dari masyarakat perihal orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Shabu dan Ganja di Kampung Rawang Bakung Kenagarian Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa di Kampung Rawang Bakung Kenagarian Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti. Sesampainya di rumah Terdakwa pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dapur dan meminta izin kepada saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan, lalu pihak kepolisian menanyakan dimana letak shabu dan ganja kering yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menuju kamar tidurnya dan membuka lemari kaca lalu menunjukan kepada pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang telah dicampur dengan tembakau rokok merk surya, 1 (satu) buah bekas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handphone android merk vivo dengan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah dan 1 (satu) buah tisu warna putih. Selanjutnya dihadapan saksi umum Pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menjawab barang tersebut adalah narkoba jenis Sabu dan Ganja Kering serta barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu dan Ganja diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil Ijep pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 17.00 melalui Whatsapp. Terdakwa membeli Sabu sebanyak 2 (dua) Jie dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Pgl Ijep (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening BRI atas nama Ramayulis. Selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Pgl Ijep (DPO) melalui Watshapp. Lalu Pgl Ijep (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil Sabu di Bawah Plang Merk bukit Bujang-Bujang di Kenagarian Lalang panjang Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung mengambil menggunakan tangan sebuah plastik merk oreo warna biru putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sedang Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan Plastik klip bening dan Narkoba Golongan I jenis Ganja, setelah itu Terdakwa menyimpannya dengan memasukkan ke dalam saku celana dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Golongan I yang ditemukan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh kantor POS KCP Inderapura Sumatera Barat 25671 dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastic klip bening dengan total berat 0,22 gram dan berdasarkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan nomor 08/2610/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastic bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan total berat 6,06 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang yaitu Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0802.K, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil positif Cannabis termasuk Narkoba Golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran I No. Urut 8 dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riansyah Putra Pgl Rian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini, karena saksi ikut bersama Opsnal Polsek Linggo Sari Baganti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya adanya informasi dari masyarakat kepada Polsek Linggo Sari Baganti dan setelah tim mendapatkan informasi tersebut, lalu Tim melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi rumah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang mencuci gelas di dapur rumahnya,
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk Surya yang telah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Surya, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk Fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, dan 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - Bahwa saksi mengetahui semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam lemari kaca dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui ada orang lain yang sedang duduk di rumah Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, namun orang lain tersebut tidak ada hubungannya dengan penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan shabu dan ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli secara online pada hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan shabu dan ganja kering tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bekerja sebagai sopir;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu disaksikan oleh Sdr. Markis dan Sdr. Harisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Harisi Akbar Pgl Harisi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena telah menyaksikan penggeledahan dalam penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa karena saksi berteman dengan adiknya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sedang berada di kamarnya bersama Pgl Elang, lalu tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk Surya yang telah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Surya, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk Fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, dan 1 (satu) buah tisu warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya disuruh oleh Terdakwa untuk menjemput Pgl Elang;
- Bahwa saksi saat menjemput tersebut tidak ada pembicaraan terkait narkoba antara Terdakwa dengan Pgl Elang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pgl Elang berada di rumah Terdakwa dan tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Pgl Elang di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui aparat kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang berpakaian preman;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan tersebut ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa selain saksi yaitu Pgl Elang, Pgl Suci, dan adik Terdakwa yang bernama Pgl Fido, namun yang berada di dalam kamar bersama Terdakwa adalah Pgl Elang dan Pgl Suci, sedangkan saksi dan Pgl Fido tidak berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui shabu dan ganja kering yang ditemukan tersebut untuk dipakai atau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai Sopir mobil sawit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi keluarga dan adik-adiknya Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Markis S Pgl Markis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena telah menyaksikan penggeledahan dalam penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi dapat menyaksikan penangkapan tersebut karena saksi dijemput oleh Anggota Polsek Linggo Sari Baganti untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saat saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat barang bukti berupa shabu dan ganja kering masih berada di dalam lemari kamarnya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit HP tersebut ditemukan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan warga saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang tinggal bersama Terdakwa di rumah tersebut adalah adiknya, karena ibu Terdakwa sudah meninggal dunia, kalau bapaknya Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi ada melihat Pgl Elang di kamar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai sopir mobil sawit;
- Bahwa saksi mendengarkan pengakuan Terdakwa yang menerangkan shabu dan ganja kering yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang membiayai adik-adiknya;
- Bahwa setahu saksi sikap dan kelakuan Terdakwa sehari-harinya merupakan orang yang baik dan tidak ada terlihat bergelagat jahat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita acara penimbangan Nomor: 08/2610/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dari POS KCP Inderapura Sumatera Barat dengan hasil penimbangan barang yang diduga narkoba yaitu:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 0,19 (nol koma dua belas) gram;
- Narkoba Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat 6,06 (enam koma nol enam) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 6,03 (enam koma nol tiga) gram

2. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan dari hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23112 FU/1/2023 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permenkes No.9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

3. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0802.K, tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan dari hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23111 FU/1/2023, seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung cannabis dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permenkes No.9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut ada disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat penggeledahan Terdakwa menunjukkan tempat disimpannya barang bukti seperti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk Surya yang telah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk Surya, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk Fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, dan 1 (satu) buah tisu warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja kering tersebut dengan cara membeli secara online melalui handphone milik Terdakwa sekitar 25 (dua puluh lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dan ganja kering tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui Pgl. Ijep ada menjual Shabu dari teman Terdakwa bernama Pgl Icen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja kering tersebut dengan membeli kepada Pgl. Ijep melalui *chattingan* menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebanyak 2 (dua) Jie dengan seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Pgl Ijep untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening BRI A.n. Ramayulis namun Terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Pgl Ijep melalui *Whatsapp*, setelah itu lalu Pgl Ijep menyuruh Terdakwa mengambil shabu dan ganja kering tersebut di bawah Plang Merk Bukit Bujang-Bujang di Kenagarian Lalang Panjang, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika tersebut yang dibungkus dengan Plastik klip bening bungkus rokok Panama dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai shabu dan ganja kering tersebut sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dan ganja kering sebelum ditangkap sudah 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu dan ganja kering yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dan ganja kering tersebut tidak dibeli secara terpisah, melainkan sepaket karena Ganja Kering sebagai peredam agar mudah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan shabu dan ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa disamping membiayai istri dan anak, juga membantu membiayai adik-adik, karena Ibu Terdakwa sudah meninggal dunia dan Bapak Terdakwa sudah menikah lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening.
2. Narkoba golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening.
3. 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau.
4. 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk marlboro.
5. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya.
6. 1 (satu) unit handpone android merk vivo menggunakan soft case warna hitam.
7. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
8. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta.
9. 2 (dua) buah korek api (mencis).
10. 3 (tiga) buah kaca pirek.
11. 1 (satu) buah karet dot warna merah.
12. 1 (satu) buah tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat sedang berada didapur sebuah rumah yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan plastik klip bening, ganja kering dalam plastik bening, 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



(satu) linting ganja kering dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk Fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, dan 1 (satu) buah tisu warna putih;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/2610/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dari POS KCP Inderapura Sumatera Barat diketahui hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 0,19 (nol koma dua belas) gram dan Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat 6,06 (enam koma nol enam) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 6,03 (enam koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan dari hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23112 FU/1/2023 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung Metamfetamina dan hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23111 FU/1/2023, seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung cannabis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke kedua yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/L.3.19.8/Enz.2/02/2024 tanggal 06 Maret 2024, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bekerja sebagai Sopir dan juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat sedang berada didapur sebuah rumah yang bertempat di Kampung Rawang Bakung, Kenagarian Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat dilakukan pengeledahan di kamar tidur Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip bening yang dibungkus dengan plastik klip bening, ganja kering dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handpone android merk Vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk Fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, dan 1 (satu) buah tisu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/2610/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dari POS KCP Inderapura Sumatera Barat diketahui hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 0,19 (nol koma dua belas) gram dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan dari hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23112 FU/1/2023 seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastik klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium, maka 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dalam plastik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram tersebut merupakan narkoba karena memiliki kandungan Metamfetamina positif (+) termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja kering tersebut dengan membeli kepada Pgl. Ijep melalui *chattingan* menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebanyak 2 (dua) Jie dengan seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkoba, sehingga unsur "*memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *setiap orang*
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *setiap orang* yang telah diuraikan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan kumulatif kesatu di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *tanpa hak atau melawan hukum* yang telah diuraikan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komulatif kesatu di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, dengan demikian Majelis Hakim unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menanam” adalah kata kerja dengan maksud melakukan pekerjaan tanam-menanam dengan menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh sedangkan “memelihara” adalah menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya), merawat baik-baik dan mengusahakan serta mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bentuk tanaman” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan uraian unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* yang telah diuraikan dalam unsur ke-3 dalam dakwaan komulatif kesatu di atas, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/2610/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dari POS KCP Inderapura Sumatera Barat diketahui hasil penimbangan terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau dengan berat 6,06 (enam koma nol enam) gram dan disisihkan (sample) untuk BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan sisa berat total 6,03 (enam koma nol tiga) gram dan berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0803.K, tanggal 31 Oktober 2023 yang menerangkan dari hasil pengujian dengan jumlah sampel diseal POS Indonesia PZ 23111 FU/1/2023, seberat 0,03 (nol koma nol tiga) mengandung cannabis;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium, maka Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening dan 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merek surya yang telah dicampur dengan tembakau tersebut merupakan narkotika karena memiliki kandungan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dan ganja kering tersebut dengan membeli kepada Pgl. Ijep melalui *chattingan* menggunakan aplikasi *WhatsApp* sebanyak 2 (dua) Jie dengan seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan pembelian shabu dan ganja kering tersebut tidak dibeli secara terpisah, melainkan sepaket karena ganja kering sebagai peredam agar mudah tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika, sehingga unsur "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening, narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang terdapat dalam plastik bening, 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau dan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibungkus dalam pipet bening, merupakan zat yang berbahaya serta dilarang keberadaannya, sedangkan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk marlboro, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya, 1 (satu) unit handpone android merk vivo menggunakan soft case warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta, 2 (dua) buah korek api (mencis), 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 1 (satu) buah tisu warna putih merupakan barang-barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun tidak memiliki nilai ekonomis sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Harisman Pgl Yandi Bin Zulliamar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang terdapat dalam plastik klip bening dan dibungkus dengan plastik klip bening.
 - Narkotika golongan I jenis ganja kering yang terdapat dalam plastik bening.
 - 1 (satu) linting ganja kering yang terdapat dalam rokok merk surya yang telah dicampur dengan tembakau.
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk marlboro.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk surya.
 - 1 (satu) unit handpone android merk vivo menggunakan soft case warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman merk fanta.
- 2 (dua) buah korek api (mencis).
- 3 (tiga) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah karet dot warna merah.
- 1 (satu) buah tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H., dan Muhammad Aditia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Martina Gracia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pnn (Narkotika)